

# PEMERINTAH KOTA DEPOK

PEMERINTAH KOTA DEPOR



PEMERINDAR KUTA

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN T**ERPADU SA**TU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

### **SURAT IZIN**

NOMOR: 421.1/357/DPMPTSP/XII/2018

#### PEMERIN Tentang OTA DEPOR

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Pimpinan Ranting Aisyiyah Mekarjaya TK Aisyiyah Bustanul Athfal 20;
- f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/074639/XII/2018 PAUD Dikmas Tanggal 05 Desember 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

## PEMERINTAH KOTA DEPOK ENTAH KOTA DEPOK

#### MENGIZINKAN

-	4.0		W 345		
K	-	*	-	а	0

- Nama : Pimpinan Ranting Aisyiyah Mekarjaya TK Aisyiyah Bustanul Athfal 20 : Jl. Damai No. 27 RT. 006/010 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
- Alamat Nama Pimpinan : Heri Ekowati, S.Pdi
- Alamat Pimpinan : Perum. Studio Alam Indah Blok A II No. 19 RT. 007/010 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya
  - Kota Depok

DESERBINTAN MORA DEPOI

MERINIAN KOTA DEPOK

Masa Berlaku : 12 Desember 2018 s/d 11 Desember 2021

PEMERINTAH KOTA

PEMERINTAH KOTA

PEMERINTAH KOTA DEPOR

PEMERINTAH KOTA DEPOK

PEMERINTAH KOTA DEPOK

SATITATIVE

PEMERINT

Untuk: Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Jl. Damai No. 27 RT. 006/010 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  - 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
  - 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
    - 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di

: Depok

STOWN

Pada Tanggal : 12 Desember 2018

PEMERIN'AN ROTA DEPOR

PEARS HINTAH, KEITA

PENERINTAH NOTA

PEMERINTAN KOTA DEPEN

PERSONAL MOTA CHRON

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

> Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM. Pembina Utama Muda, IVc

> NIP. 19600731 198103 2 003